

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Adira Finance merupakan suatu perusahaan yang bergerak diberbagai merek otomotif menyentuh hati untuk menanamkan kebanggaan dan integritas dalam kerja, merupakan tahun yang penuh tantangan sebagai akibat dari kondisi ekonomi makro yang kurang menguntungkan. Namun demikian, Adira Finance mampu melewati tahun sulit tersebut dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut dapat terwujud berkat kerjasama yang baik antar karyawan dan perhatian penuh Perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Untuk menghasilkan individu terbaik, Perusahaan telah menerapkan budaya perusahaannya melalui program pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan, mitra usaha dan komunitas secara umum.

Keseluruhan upaya ini menghasilkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan. Sementara itu, belajar dari pengalaman Perusahaan dalam melewati tahun-tahun yang sulit, Adira Finance mulai melebarkan sayapnya dan mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai bergerak melayani konsumen yang hendak mengajukan pembiayaan atas kepemilikan sepeda motor atau mobil dan memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif terutama untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance sebagai salah satu pemain terbesar di sektor

pembiayaan konsumen otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif tertentu.

PT. Adira Finance dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen di bidang otomotif, PT Adira Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia, dibagikan PT. Adira didirikan pada tahun 2005 dengan dua marketing Dedi Irfansyah dan Iwan Iswandi dan tahun 2006 PT. Adira Bagan Batu resmi menjadi race pable (RO) Officer atau menjadi pos penting PT. Adira finance dikepalai oleh Umar Brata sebagai kaposnya.

Struktur Organisasi Perusahaan Untuk lebih lancarnya suatu kegiatan perusahaan demi pencapaian tujuannya memerlukan beberapa sarana. Salah satu sarana yang dibutuhkan tersebut adalah organisasi yang peorganisasiannya telah terstruktur dengan baik. Menurut Jhon M Phiffer dan S Owen Laen, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan orang-orang kelompok yang harus melakukan dengan kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakannya, sehingga kewajiban- kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur dan terkoordinir.

Dengan pengertian diatas dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa organisasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi perusahaan adalah suatu organisasi yang meliputi berbagai fungsi dikoordinasikan untuk memproduksi sebagian

barang dan jasa tertentu dan tujuan ekonominya tergantung pada perbandingan kekuasaan dalam organisasi tersebut.

Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan beberapa prinsip organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan tujuan organisasi harus jelas.
- b. Pembagian tugas atau pekerjaan harus jelas dan tegas.
- c. Delegasi kekuasaan harus ada.
- d. Tingkat pengawasan yang teratur dan terkendali.

Prinsip-prinsip ini harus dianut oleh setiap organisasi, sebab bila organisasi tanpa tujuan yang jelas maka pelaksanaan pekerjaan tidak akan terlaksana dengan baik, oleh karena itu akan terjadi kesimpang siuran dalam melaksanakan perintah. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas, maka batas-batas wewenang dapat diterima oleh bagian-bagian yang melaksanakan pekerjaan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila, prinsip organisasi tercermin dalam bentuk bagan atau struktur yang digunakan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Struktur organisasi akan menggambarkan pembagian- pembagian tugas menurut fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi, dan dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk bisa mengendalikan agar para pekerja mau bekerja dengan baik.


Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi itu sendiri adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan oleh karena itu dalam struktur akan efisien

tergambar dengan jelas antara fungsi, wewenang serta tanggung jawab setiap orang akan pekerjaan yang telah dibebankan dalam menjalankan tugas tersebut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, yang mana sering membuat seseorang pekerja menjadi bingung terhadap pekerjaan mana yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, dan mana pula yang lebih dipentingkan.

Jadi dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut, pimpinan mempergunakan bantuan orang-orang untuk mau bekerja sama pada perusahaan yang dipimpinnya. Untuk mengusahakan orang-orang atau tenaga kerja yang ada dalam perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, maka pimpinan sebagai seorang manajer sudah barang tentu perlu mengorganisir para pekerja sabaik mungkin. Jadi untuk itu langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan adalah cara pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian merupakan kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan setiap manajer perusahaan karena merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hubungan tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dalam organisasi tersebut, sehingga memudahkan pimpinan perusahaan untuk mengawasi kerja bawahan.

Adapun struktur organisasi PT. Adira Finance Pamekasan, dapat dilihat dibawah ini :

### STRUKTUR ORGANISASI PT. ADIRA FINANCE PAMEKASAN



Sumber : PT. Adira Finance tahun 2019.

## 2. Struktur Organisasi

### 1. Kepala Cabang

Seorang manager atau pimpinan untuk mengawasi aktifitas-aktifitas perusahaan yang bergerak dibidang lessing atau perkreditan kendaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya.

### 2. Kredit

Analisis Menganalisa kelayakan persyaratan nasabah yang akan mengambil kendaraan. layak atau tidak layak konsumen diberikan kendaraan.

### 3. Kepala Operasi

Mengepalai segala sistem komputer yang ada di kantor Adira Finance. Kepala Pos Kepala Koleksien Kepala Marketing Honda Kepala Marketing Yamaha Kepala Operasi Kredit Analisis Eksekutor Kolektor office boy Kasir dan Umum Marketing

### 4. Kepala Marketing Yamaha

Mengepalai segala kendaraan yang bermerek yamaha dan memasarkan produk yamaha nya.

### 5. Kepala Marketing Honda

Mengepalai semua kendaraan yang bermerek honda dan memasarkan produk honda.

### 6. Kepala Koleksien

Berfungsi untuk menangani nasabah yang menunggak dari 0 hari sampai bulanan.

### 7. Marketing

Sebagai memasarkan produk yang disediakan oleh PT. Adira finance.

### 8. Kasir Dan Umum

Sebagai tempat pembayaran bagi nasabah yang akan membayar perkreditan kendaraan nya dan sebagai tempat urusan lain nya.

### 9. Eksekutor

Mengexsekusi kendaraan nasabah yang tidak bayar angsuran kendaraannya.

#### 10. Kolektor

Mencari dan mengunjungi nasabah yang menunggak dan disuruh untuk melakukan pembayaran angsuran.

#### 11. Satpam

Bertugas sebagai penjaga keamanan dan membantu para konsumen yang bertanya ke kantor adira finance.

### **1. Sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan**

Fenomena jual beli hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di PT. Adira Finance Pamekasan disini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Sebab hal ini, merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pihak Adira untuk meminimalisir kerugian terhadap perusahaan. Sehingga sepeda motor hasil dari rampasan yang dilakukan oleh lesing terhadap nasabah yang telah menunggak dan tidak mampu membayar angsuran, secara tegas harus ditarik dan dikembalikan lagi kepada adira.

Sehingga debitur diberikan surat oleh pihak Adira Finance, surat tersebut berisi pelunasan terhadap tunggakan yang dilakukan oleh debitur. Jika debitur dalam jangka waktu tersebut tidak bisa melunasi maka pihak Adira Finance melakukan pelelangan terhadap sepeda motor tersebut, karena dari debitur tidak ada pengurusan lagi kepada pihak Adira Finance. Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Maskuro:

“Sistem pelelangan yang dilakukan oleh Adira Finance untuk meminimalisir kerugian perusahaan, sehingga jual beli motor lelang ini dilakukan, siapa saja boleh menawar dengan harga berapapun terhadap sepeda motor yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang mana nantinya hasil dari sekian banyak penawaran terhadap sepeda motor tersebut harga paling tinggi yang akan diambil”.<sup>1</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pelelangan yang dilakukan oleh Adira Finance untuk meminimalisir kerugian perusahaan, sehingga jual beli motor lelang ini dilakukan, siapa saja boleh menawar dengan harga berapapun terhadap sepeda motor yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang mana nantinya hasil dari sekian banyak penawaran terhadap sepeda motor tersebut harga paling tinggi yang akan diambil.

Begitu juga ungkapan yang dinyatakan oleh Samukri selaku Debt Kolektor, dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

“Ya, sistem pelelangan yang dilakukan oleh Adira Finance untuk meminimalisir kerugian perusahaan itu memang benar, karena perusahaan tidak mau rugi. Sehingga dilakukan pelelangan besar-besaran oleh Adira Finance yang mana sepeda motor yang telah tidak diurus oleh pemiliknya terpaksa kami lelang dengan penawaran pihak pembeli yang memberikan harga tertinggi”.<sup>2</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pelelangan yang dilakukan oleh Adira Finance untuk meminimalisir kerugian perusahaan itu memang benar, karena perusahaan tidak mau rugi. Sehingga dilakukan pelelangan besar-besaran oleh Adira Finance yang mana sepeda motor yang telah tidak diurus oleh pemiliknya terpaksa kami lelang dengan penawaran pihak pembeli yang memberikan harga tertinggi.

---

<sup>1</sup>Maskuro, Selaku Debt Kolektor di Adira Finance pamekasan, wawancara langsung (18 Januari 2020).

<sup>2</sup>Samukri, Selaku Debt Kolektor di Adira Finance pamekasan, wawancara langsung (18 Januari 2020).



Kemudian dengan adanya jual beli sepeda motor lelang yang sudah disediakan oleh Adira Finance di Pamekasan, terjadilah pembelian yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membelinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh H. Lawi dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti:

“Awalnya saya melihat tawaran harga terlebih dahulu, yang mana saya melihat harga motor dipasaran dengan perbandingan harga lelang. Baru setelah itu saya langsung membeli dengan penawaran yang paling tinggi kepada Adira Finance dengan membayar uang sesuai jumlahnya. Di mana harganya itu 5.000.000”.<sup>3</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada masyarakat yang membeli sepeda motor hasil lelang di Adira Finance Pamekasan yang telah disediakan oleh perusahaan.

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Hasmi, dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Iya saya membeli sepeda motor ini karena harga yang miring sehingga membuat saya tertarik untuk membelinya dan jarang-jarang pelelangan sepeda motor ini terjadi, biasanya hanya pihak-pihak dalam yang mengetahuinya. Di mana dalam pembelian tersebut saya langsung menawar dengan harga yang saya mampu, kebetulan harga yang saya tawarkan harga yang lebih tinggi ketimbang penawaran yang lainnya. Setelah terjadi kesepakatan dengan Adira Finance saya membayar uang sebesar 5.000.000 terhadap unit motor yang telah dilelang”.<sup>4</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada yang membeli sepeda motor hasil lelang di Adira Finance Pamekasan yang memang disediakan oleh pemilik perusahaan.

---

<sup>3</sup>Lawi, Selaku Pembeli Sepeda Motor Lelang Di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

<sup>4</sup>Hasmi, Selaku Pembeli Sepeda Motor Lelang Di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

Kemudian dalam observasi lain yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Jual beli lelang yang dilakukan oleh pihak Adira Finance Pamekasan, merupakan hal harus dilakukan oleh perusahaan dengan meminalisir kerugian perusahaan. Sehingga pembeli yang datang ke Adira Finance untuk membeli unit sepeda motor saling tawar menawar sesama pembeli, yang mana harga tertinggi dialah yang berhak memilikinya”.

Hal senada juga ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi lanjutan, bahwa :

“Pembeli sepeda motor dengan hasil lelang di Adira Finance Pamekasan. Di mana sepeda motor yang dibelinya masih tergolong murah. Sebab harga jual dengan sistem lelang tidak sama dengan jual beli pada umumnya. Misalnya harga motor absolut revo pada umumnya seharga 5.000.000, jika membeli dengan cara lelang bisa di dapatkan dengan harga 3.500.000 ”.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan objek sepeda motor yang dijual belikan oleh perusahaan Adira Finance di Pamekasan, mayoritas masyarakat sudah mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut hasil dari rampasan kreditur yang tidak sanggup membayar uang angsuran kepada Adira Finance. Sehingga motor tersebut ditarik kembali oleh lessing. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Sadimin, bahwa dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Motor yang telah ditarik oleh lesing/pihak eksternal yang dilakukan oleh pihak Adira Finance. Mereka yang tidak sanggup membayar angsuran sehingga terjadi penunggakan angsuran lebih dari tiga bulan. Kemudian setelah ditarik dan tidak ada tebusan oleh debitur maka perusahaan melakukan pelelangan atas unit motor tersebut”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan motor yang dilakukan oleh pihak eksternal, mereka yang telah menunggak angsuran

---

<sup>5</sup>Observasi Langsung, di Adira Finance Pamekasan (18 Januari 2020).

<sup>6</sup>Mashun, Selaku Pihak Eksternal Di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

lebih dari tiga bulan, sehingga motor tersebut ditarik lagi oleh pihak Adira Finance melalui pihak eksternal.

Begitu juga penjelasan yang dinyatakan oleh Rizky, bahwa dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Bahwa sepeda motor yang telah ditarik oleh lesing/pihak eksternal, dan kemudian tidak ada pengurusan ke kantor Adira Finance sebagaimana yang diberikan surat edar dan jangka waktu tertentu motor tersebut dilelang dan jual belikan kepada masyarakat atau pembeli yang mau membelinya”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sepeda motor yang telah ditarik oleh lesing/pihak eksternal, dan tidak ada pengurusan ke kantor Adira Finance maka motor tersebut dilelang dan jual belikan kepada masyarakat atau pembeli yang mau membelinya.

Cara memperoleh sepeda motor atas kreditur yang sudah menunggak angsuran yang dilakukan oleh pihak karyawan Adira Finance Tbk. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Ismail, dimana ia menyatakan:

“Biasanya orang yang sudah melewati jangka waktu yang sudah di tentukan oleh PT. Adira Finance Pamekasan maka akan dimasukkan dalam catatan penarikan. Jika di dalam 2 bulan masih belum bisa bayar maka Pk (orang yang mengkredit) disini disamperin kerumahnya untuk menghadap ke pihak Adira Finance Pamekasan untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila pihak Pk ini tidak mendatangi pihak Adira maka, pihak Adira disini melaporkan ke pihak yang berwajib atas masalah sepeda motor yang di kredit. Perampasan disini diberi jangka waktu selama 3 bulan, dan apabila lebih dari waktu tersebut maka pihak eksternal yang melakukan perampasan/penarikan”.<sup>8</sup>

Lebih lanjut lagi ia menyatakan:

“Biasanya pihak eksternal itu telfon Pk dengan alasan macam-macam supaya Pk ini keluar dari rumah, contoh alasan yang sering terjadi adalah “pak, mohon maaf mengganggu sebentar, bapak bisa ke kantor sebentar soalnya ada

---

<sup>7</sup>Rizky, Selaku Debt Colektor Di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

<sup>8</sup>Ismail, Selaku Debt Colektor Di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

yang kurang dalam dukomen kredit?”intinya adalah alasan supaya PK bisa keluar dari rumah. Petugas eksternal sudah menunggu di jalan sebelum FIF melakukan tindakan. Sebelum PK sampek di kantor maka sepeda yang di kredit sudah di rampas di jalan sehingga PK menyelesaikan masalahnya di kantor Adira Finance Pamekasan”.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadi penarikan, diberitahukan kepada debitur bahwa sepeda motornya sudah mencapai batas keterlambatan sehingga pihak eksternal merampas sepeda motor milik kreditur yang telah menunggak sehingga pihak perusahaan melakukan perampasan.

Berkaitan dengan bukti lelang sepeda motor yang dilakukan oleh Adira Finance yang dipaparkan di atas, dengan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan pengamatan, bahwa:

“Bahwa sepeda motor yang telah tidak di urus oleh pemiliknya di Adira Finance akan dilelang dengan cara dijual kembali kepada masyarakat/pembeli dengan menggunakan penawaran. Yang mana penawaran tersebut pihak pembeli yang menawarkan harga tertinggi ialah yang berhak memilikinya”.<sup>9</sup>

Di sisi lain dalam sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira finance pamekasan. Mengenai sistem BPKB beserta STNK semua sudah lengkap ada di Adira finance dan Pembeli jangan khawatir mengenai kendaraan bermotor setelah di kendarai ada yang mencegah di jalan semua menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Bahrud:

“Selama proses lelang berlangsung tidak ada debitur yang menggugat mengenai motor mereka yang telah tidak di urus di Adira finance. Sepeda motor yang telah ditarik oleh adira, itu sudah menjadi milik perusahaan lagi dan mengenai debitur yang membayar angsuran itu di anggap sebagai uang

---

<sup>9</sup> Observasi Langsung, di Adira Finance pamekasan, (18 Januari 2020).

sewa motor yang telah dipakai karena sebelum hal ini terjadi, pihak Adira finance maupun debitur sama-sama telah menyetujuinya”.<sup>10</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gugatan oleh debitur selama jual beli sepeda motor, yang telah dilelang oleh pihak Adira finance Pamekasan.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Imam, di mana ia menyatakan:

“Jual beli lelang mempunyai daya tarik bagi pembeli sepeda motor, sehingga banyak pembeli yang berbondong-bondong menawarkan harga kepada Adira Finance, kenapa banyak penawaran?, Karena sistem lelang harganya lebih murah pada umumnya dan bisa pula di dapat dengan separuh harga tergantung dengan penawaran tertinggi”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli lelang merupakan jual beli yang harganya lebih murah pada umumnya dan bisa pula di dapat dengan separuh harga tergantung dengan penawaran tertinggi.

## **2. Hukum Jual Beli Hasil Rampasan Di Adira Finance Pamekasan Dalam Persepektif Islam**

Sebagai manusia yang dihidupkan di dunia ini, maka diharuskan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal muamalah yang dilakukannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu hendaklah kita dalam melakukan hal muamalah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan transaksi jual beli.

Jual beli itu sendiri merupakan perkara muamalah dengan cara saling menukarkan sebuah harta yang menyebabkan perpindahan kepemilikan,

<sup>10</sup>Adit, Selaku Pihak Eksternal di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

<sup>11</sup>Imam, Selaku Staf Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Januari 2020).

sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang Jual Beli Barang Rampasan Dalam Pelelangan Sepeda Motor di Adira Finance Pamekasan. Namun yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana sebenarnya Islam menyikapi sistem jual belipelelangan sepeda motor yang dilakukan oleh Adira Finance Pamekasan.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh untuk mencari kebenaran hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh K. Suhri, dalam ungunannya ia menyatakan:

“Mengenai hukum jual beli sepeda motor lelang di Adira Finance Pamekasan, yang pertama jika dilihat dari segi rukunnya maka sistim lelang tersebut sudah memenuhi rukun jual beli itu sendiri, meskipun objek yang diperoleh hasil rampasan (kreditur yang tidak bisa membayar uang angsuran). Begitu juga dengan dalam pemenuhan syaratnya, bahwa praktek lelang tersebut sudah memenuhi syarat jual beli, meskipun pada dasarnya barang yang dijadikan objek adalah benda yang ada dalam perselisihan. Akan tetapi dalam penelitian yang anda lakukan di sini bahwa jual beli lelang sepeda motor itu dijual belikan kepada masyarakat?. Oleh karena itu, dalam hal ini menurut saya itu sah-sah saja dilakukan, dikarenakan pada dasarnya hukum Islam menghalalkan setiap jual beli, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli lelang itu diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai penentu sah tidaknya jual beli yang dilakukan oleh Adira Finance, serta di sisi lain tidak da dalil yang secara khusus melarang penjualan barang hasil rampasan itu sendiri.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ust. Muhdar, dimana ia menyatakan:

---

<sup>12</sup> Suhri, Tokoh Agama di Pamekasan, Wawancara Langsung (19 Mei 2020).

“Menjual hasil rampasan yang dilakukan dengan cara jual beli lelang yang dilakukan oleh Pihak Adira Finance itu boleh, karena pada dasarnya hukum Islam tidak memerintahkan secara khusus bahwa dalam melakukan sistem jual beli lelang harus dapat ijin dari kreditur terlebih dahulu, (karena jika terjadi penarikan motor dan pihak kreditur tidak melunasi tunggakan, maka sepeda motor tersebut sudah menjadi milik perusahaan kembali). Terlebih lagi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua, jadi transaksi tersebut sah-sah saja dilakukan”.<sup>13</sup>

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli lelang sepeda motor di Adira Finance itu boleh-boleh saja untuk dilakukan, dikarenakan dalam Islam tidak ada dalil yang mengharuskan praktik jual beli itu mendapat ijin dari pihak kreditur (orang yang tidak sanggup membayar uang tunggakan).

Pendapat lainya juga dinyatakan oleh K. Hefni Efendi, dimana ia menyatakan:

“Menjual motor dengan sistem lelang yang dilakukan oleh pihak Adira Finance itu tidak diperbolehkan dalam Islam, di mana meskipun sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, jual beli yang dilakukan adalah hal yang melanggar dalil yang shahih bahwa setiap manusia wajib mengikuti pemerintah sebagaimana wajibnya mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan diperoleh dari hasil rampasan adalah hal yang makruh dalam hukum Islam”.<sup>14</sup>

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang hukumnya tidak diperbolehkan, di mana hal itu didukung dengan dalil yang menerangkan tentang wajibnya mentaati pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Kemudian pendapat atas ketidak bolehannya juga dinyatakan oleh *Lora Taufiq*, di mana ia menyatakan:

<sup>13</sup> Muhdar, Tokoh Agama di Pamekasan, Wawancara Langsung (19 Mei 2020).

<sup>14</sup> Hefne Efendi, Tokoh Agama di Pamekasan, Wawancara Langsung (19 Mei 2020).

“Menjual barang hasil rampasan secara umum dilarang karena terdapat unsur pencurian karena terdapat keterpaksaan oleh pemilik sepeda motor. Karena pihak eksternal yang merampas dengan berbagai cara seperti yang terjadi di jalan raya, dirumah ketika tidak ada orang dan juga terjadi ketika motor sedang ada dibengkel. Sehingga bisa dikatakan terjadi pencurian, meskipun yang mencuri itu pihak adira, dan hal ini bisa dilaporkan kepada pihak berwajib atas pencurian sepeda motor. Selain itu, juga melanggar UU pemerintah yang seharusnya kita taati sebagaimana Islam mewajibkannya untuk taat sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul-Nya”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan hasil rampasan sepeda motor adalah sesuatu yang dilarang karena terdapat unsur pencurian di dalamnya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan tentang pencurian dan penarikan paksa di jalan. Lebih rinci Ust. Ahmad memberikan pendapatnya terkait dengan jual beli sepeda motor lelang, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Pada dasarnya jika dilihat dari rukun dan syaratnya, maka boleh-boleh saja untuk dilakukan dengan sistem jual beli lelang. Hal itu dikarenakan jika kita lihat pada praktik di lapangan dapat diketahui bahwa sudah memenuhi semua rukun dan syarat dari transaksi jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam. Namun dalam ada sebuah kaidah yang sudah terkenal dalam perkara muamalah yang menjelaskan bahwa hukum asal dari muamalah adalah halal selama tidak ada dalil yang dapat mengharamkannya. Oleh karena itu maka kita perlu teliti lebih lanjut, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli lelang dari hasil rampasan, itu boleh dijual dengan cara dilelang karena pihak debitur tidak sanggup membayar lagi dan sepenuhnya dikembalikan lagi kepada pihak Adira Finance. Di mana semua itu telah mengikuti aturan yang telah berjalan semestinya. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lelang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis. Sehingga dari hal ini dapat kita pahami bahwa dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilelang adalah perkara yang boleh dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ust. Ahmad Tokoh Agama di Pamekasan, Wawancara Langsung (19 Mei 2020).

<sup>16</sup>Zainollah, Selaku Tokoh Agama di Pamekasan, Wawancara Langsung, (19 Mei 2020).



Sedangkan menurut penjual dan pembeli memiliki pendapat yang sama dalam menghukumi jual beli sepeda motor yang dilelang meskipun barang tersebut hasil rampasan kreditur yang tidak sanggup membayar uang angsuran di Adira Finance Pamekasan. Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abdus Shomat di mana ia menyatakan:

“Menurut saya boleh-boleh saja untuk dijual, karena juga pembeli bayar dan saya sebagai penjual sepeda motor lelang di perusahaan Adira Finance, kepada pembeli serta saya dan pembeli pun tidak keberatan motor yang ia beli dari sitaan ataupun rampasan dari kreditur, dan pihak adira bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari”.<sup>17</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor lelang itu sendiri boleh-boleh saja hukumnya untuk diperjual belikan dengan alasan bahwa syarat-syaratnya sudah terpenuhi yakni adanya saling tukar menukar yang saling rela antara kedua belah pihak dan pihak adira pun bertanggung jawab sepenuhnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Misbah, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Menurut saya sistem jual beli lelang itu sah-sah saja untuk dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat-syarat dari jual beli itu sendiri, terlebih lagi memang sangat dibutuhkan oleh pembeli/masyarakat karena harganya yang dibawah harga pada umumnya dan hal ini menguntungkan bagi pihak perusahaan maupun pembeli.”<sup>18</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut penjual hukum melakukan jual beli lelang boleh-boleh saja karena sudah memenuhi

---

<sup>17</sup>Abdus Shomat, Selaku Pembeli Sepeda Motor Lelang di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Mei 2020).

<sup>18</sup>Misbah, Selaku Pembeli Sepeda Motor Lelang Sepeda Motor Lelang di Adira Finance Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Mei 2020).

rukun dan syarat dari jual beli yang memang menjadi syarat sah dilakukan sistem jual beli itu sendiri.

Begitu juga pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Bahrullah selaku pembeli motor lelang, di mana ia menyatakan:

“Kalau menurut saya sah-sah saja, karena jual beli lelang itu makruh hukumnyadan ada yang membolehkan untuk diperjual belikan serta rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semuanya untuk menjadi akad jual beli yang benar-benar sah menurut hukum muamalah”.<sup>19</sup>

Dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem jual beli lelang sah-sah saja untuk dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan dalam hukum muamalah.

Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh karyawan Adira Finance Tbk di Pamekasan dan pembeli di atas, dengan data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

”Baik masyarakat maupun pembeli sepeda motorlelang Adira Finance Tbk di Pamekasan banyak melakukan pembelian sepeda motor lelang dikarenakan harga yang relatif murah dan tidak seperti jual beli pada umumnya. Dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Bahrullah, Selaku Pembeli Sepeda Motor Lelang di Adira Finance Pamekasan,(18 Mei 2020).

<sup>20</sup>Observasi Langsung, di Adira Finance Pamekasan,(18 Mei 2020).

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana sistem dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli lelang dari hasil rampasan di Adira Finance Tbk Pamekasan, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan**

- a. Karyawan perusahaan Adira Finance Tbk bertugas melakukan jual beli lelang dari hasil sitaan atau sepeda motor rampasan di keramaian orang untuk diperjual belikan kepada pembeli yang mau membelinya.
- b. Harga sepeda motor yang dilelang tergantung dari hasil penawaran tertinggi dari seorang pembeli dan pihak adira selaku penjual berhak menentukan siapa yang berhak memilikinya.
- c. Sepeda motor yang dilelang bermacam variasi diantaranya, sepeda motor MIO IM3, BEAT, VARIO 125/150, YAMAHA NEW R15, YAMAHA VIXION R, HONDA PCX, HONDA CRF, N-MAX, SUZUKI SATRIO FU,
- d. Adanya jual beli *ba'i najasy* (rekayasa pasar) adanya suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri, dengan menunjuk salah satu karyawan yang sengaja ditugaskan untuk menawar sepeda motor yang akan dilelang dengan harga tinggi.

## **2. Prosedur rampasan dan lelang sepeda motor di Adira Finance Tbk Pamekasan.**

Barang yang telah dilelang oleh pihak perusahaan Adira Finance Pamekasan bahwa debitur tidak dapat melunasi kewajibannya berupa angsuran, sehingga pihak perusahaan melakukan pelelangan, hal ini sesuai dengan persyaratan menjual barang lelang dibolehkan dengan ketentuan:

- a. Pihak eksekutor terlebih dahulu mencari tahu keadaan debitur penyebab belum dapat membayar uang angsuran.
- b. Memberikan jangka waktu tenggang sampai dengan akhir bulan.
- c. Apabila debitur belum juga membayar uang angsuran, terpaksa sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada pihak *lessing*.
- d. Apabila ketentuan di atas telah terpenuhi maka pihak perusahaan Adira Finance boleh melakukan penjualan secara lelang.
- e. Sepeda motor yang tidak lagi terurus oleh pemiliknya menjadi hak perusahaan kembali.
- f. Pelaksanaan lelang dilakukan periode I pada tanggal akad I s/d 10. Pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke-5. Dan periode II pada tanggal akad II s/d 20. Pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke-5.
- g. Cara mengetahui bahwa terjadi jual beli lelang, harus melihat Website Adira Finance Tbk Pamekasan, karena disitu telah update info-info resmi seputar jual beli serta kredit sepeda motor dan lain-lainnya.

Sebelum penjualan lelang dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada debitur. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui, surat pemberitahuan masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, atau papan pengumuman yang ada dikantor cabang Pamekasan.

### **3. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi hukum Islam sebagaimana di atur dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Penyelesaian tersebut dapat ditempuh di antaranya, (1) mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (2) melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian, (3) mengajukan gugatan perbuatan melawan ke Pengadilan terkait sepeda motor secara paksa.

## **C. Pembahasan**

### **1. Sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan**

Sistem jual beli hasilrampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasanantara perusahaan sebagai penjual dengan masyarakat selaku pembelinya. Di mana hal itu diawali dengan adanya sepeda motor di dalam gudang yang tidak terurus oleh pemiliknya. Sehingga pihak perusahaan melakukan pelelangan terhadap motor yang mengendap di gudang dengan

diperjual belikan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai pembelinya (dengan cara lelang).

Dengan adanya jual beli lelang tersebut, kemudian masyarakat setempat banyak yang minat untuk membelinya dengan membeli sepeda motor yang masih tergolong harga murah tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli langsung mendatangi Adira Finance selaku penjual yang ada di Pamekasan, yang kemudian terjadilah transaksi jual beli tersebut. Transaksi jual beli sepeda motor lelang yang terjadi di Pamekasan tersebut dilakukan dengan ungkapan pembeli yang menyatakan kehendaknya untuk membeli sepeda motor tersebut, di mana hal itu dilakukan dengan disertai dengan pembayaran sejumlah uang sebesar harga yang telah di tawar tersebut kepada penjual.

Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini di pelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Umar bin Khaththab berkata:

لَا يَتَّجِرُ فَيْسُوقَنَا إِلَّا مَنَفَقَهَا كَالرِّبَا

*“Janganlah berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang mengerti tentang fiqih”<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm. 128

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan Adira Finance Tbk bertugas melakukan jual beli lelang dari hasil sitaan atau sepeda motor rampasan di keramaian orang untuk diperjual belikan kepada pembeli yang mau membelinya. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan M. Ali Hasan, bahwasanya Umar Bin Khattab menyatakan “janganlah berjual beli dipasar kami, kecuali orang yang mengerti fiqih”. Ketidaksesuaian ini terletak pada, dimana pembeli tersebut belum paham terhadap fiqih.<sup>22</sup>

Jual beli merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui prinsip-prinsip jual beli secara Syari'at. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri. Diriwayatkan dari Miqdam y, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

مَا أَكَلَا حَذُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ أَمَّا نِيًّا كَلِمَةً نَعْمَلِيْدِهِ، وَإِنِّي بِاللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانِيًّا  
كَلِمَةً نَعْمَلِيْدِهِ

*“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihi salam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri.”<sup>23</sup>*

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah harga sepeda motor yang dilelang tergantung dari hasil penawaran tertinggi dari seorang pembeli dan pihak adira selaku penjual berhak menentukan siapa yang berhak memilikinya. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Syaikh Sulaiman

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013) Hlm. 751

Ahmad Yahya Al-Faifi, bahwasanya jual beli merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui prinsip-prinsip jual beli secara Syari'at. Ketidaksesuaian ini terletak pada, dimana penjual tersebut tidak memperhatikan jual beli yang sesuai dengan Syari'at.<sup>24</sup>

Adapun temuan yang lain dalam penelitian adanya jual beli *ba'i najasy* (rekayasa pasar) adanya suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri, dengan menunjuk salah satu karyawan yang sengaja ditugaskan untuk menawar sepeda motor yang akan dilelang dengan harga tinggi. Ketidaksesuaian sesuai jual beli lelang yaitu *ba'i najasy* (rekayasa pasar) yang terdapat unsur kesengajaan yang telah ditugaskan untuk menawar harga dengan harga tinggi.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang disampaikan teori Yusuf Al-Qardlawi, bahwasanya hal tersebut sebagai tertera dalam kaidah umum fiqih muamalah yang sudah diketahui oleh berbagai golongan, yaitu:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>26</sup>

Kaidah fiqih di atas menjelaskan akan kebolehan mutlak seluruh muamalah yang termasuk di dalamnya adalah praktik jual beli, yang mana hal

---

<sup>24</sup>*Ibid*,

<sup>25</sup>Yusuf Al-Qardlawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalat, cet-I*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 9

<sup>26</sup>Yusuf Al-Qardlawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalat, cet-I*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 9



ini selama praktik yang dilakukan tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya boleh untuk dilakukan dengan cara apapun.

Sistem jual beli hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan antara pihak karyawan (penjual) dengan masyarakat (pembeli). Berkenaan dengan harga sepeda motor di Adira Finance Pamekasan yang diperjual belikan, bahwa harga tidak ditentukan oleh penjual, melainkan penentuan harga sesuai dengan penawaran pihak pembeli. Yang mana harga penawaran tertinggi adalah yang berhak memilikinya dan Adira Finance selaku penjual menentukan tidaknya sepeda motor dijual. Mengenai harga tergantung spesifik jenis sepeda motor tersebut dari harga Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000. Di mana harga tersebut merupakan harga yang diperoleh dari hasil penawaran dari pembeli.

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual sepeda motor lelang tersebut, maka Adira Finance selaku penjual memberikan sepeda motor tersebut kepada pembeli sebagai pemindahan hak dengan cara transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sistem jual beli hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan sebagaimana dipaparkan di atas, jual beli lelang dari hasil rampasan tersebut berjalan dengan semestinya tidak ada gugatan apapun yang dilakukan oleh debitur terhadap sepeda motor yang telah ditarik oleh perusahaan.

Jual beli sepeda motor dapat dilihat dengan adanya bukti lunas kwitansi jual beli dari pihak Adira Finance Pamekasan. Di sisi lain dalam sistemnya, penjual dengan pembeli telah mengetahui sepeda motor yang dijual oleh

perusahaan yang telah melakukan pelelangan. Sehingga nantinya tidak ada gugatan apapun terhadap sepeda motor yang dijual secara lelang kepada pembeli. Karena waktu pembelian dan akad jual beli perusahaan Adira Finance Pamekasan melengkapi semua berkas-berkas seperti STNK dan BPKB. Jika tidak ada kelengkapan pihak adira bertanggung jawab atas sepeda motor yang dijual kepada pembeli.

Dari sistem jual beli sepeda motor lelang yang terjadi di Pamekasan sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa penjual dan pembeli sama-sama mengetahui asal-muasal asal barang tersebut dan pihak perusahaan akan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan di kemudian hari.

## **2. Hukum jual beli hasil rampasan di adira finance pamekasan dalam persepektif Islam**

Jual beli merupakan transaksi pertukaran antara barang tertentu milik seseorang dengan milik lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid dalam istilah bahwa jual beli adalah pemilikan harta dengan harta barang dengan barang dan agama menambahkan saling rela (suka sama suka ).<sup>27</sup>

Transaksi jual beli itu sendiri merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini sebagaimana Allah Taala telah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29, yakni:

---

<sup>27</sup>Hakim Lukman. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 111.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa’ : 29).<sup>28</sup>

Katatijaratan (perniagaan)pada ayat tersebut memiliki makna sebagai sarana untuk mencari penghasilan yang baik dan halal.<sup>29</sup> Di mana hal tersebut diajarkan oleh Allah Taala pada hamba-Nya agar digunakan sbagai sarana mencari karunianya dengancara yang halal.

Namun dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi yang dilakukan benar-benar sah menurut pandangan hukum Islam. Jika melihat jual beli hasil rampasan di Adira Finance pamekasan, dapat dikatakan bahwa transksi yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Sebagaimana dijelaskan dalam teorinya bahwa rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual, pembeli, benda yang diperjual belikan, nilai tukar berupa uang dan shighat antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup>

Ghasab adalah mengambil dan menguasai hak atau barang milik orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Kata Ghasb disebutkan dalam Alquran. Allah berfirman,

<sup>28</sup>Departemen Agama, *al-Quran Perkata dan Tajwid Warna Rabbani*, hlm. 84.

<sup>29</sup>Abdillah, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, hlm. 280-281.

<sup>30</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* hlm. 147-153.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ  
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

"Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera." (Al Kahfi: 79).<sup>31</sup>

Ghasab menurut istilah fuqaha adalah mengambil atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Oleh karena itu orang yang melakukan ghasab harus bertobat kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan mengembalikan barang ghasb kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dan maksud hadits diatas bahwasanya orang yang melakukan perampasan bukan berarti dalam keadaan beriman, hal apapun itu baik berzina maupun meminum minuman keras maka dari itu sebaiknya dilakukan dengan kebaikan dengan ke dzaliman.

Dalam hal ini, analisis peneliti terhadap hasil interview dengan K, Tipyam Amin bahwasanya sepeda motor rampasan yang dijual kembali oleh perusahaan dengan cara melelang itu halal. Sebab hal ini, sebelum terjadi penarikan sepeda motor pihak debitur telah menandatangani hitam di atas putih jika dikemudian tidak sanggup membayar uang angsuran kepada pihak Adira Finance maka sepeda motor tersebut akan ditarik kembali oleh lesing karena perusahaan masih mempunyai hak terhadap sepeda motor tersebut.

Jual beli muzayyadah yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator

---

<sup>31</sup>Musyaf Aisa, *Alqur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah, 2010), Hlm.173

kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktikanya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang ( harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar,tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi, bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.<sup>32</sup>

Mayoritas ulama' berpendapat jual beli *muzayyadah* (lelang) hukumnya boleh, mereka semua mengikuti pendapat Imam Tirmidhi. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha'I yang berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Juga pendapat Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin al-Auza'I dan lainnya berpendapat bahwa jual beli lelang hukumnya makruh kecuali harta rampasan perang dan harta pusaka.<sup>33</sup>

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut terbentuknya. Menurut konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut rukun. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017), Hlm.130

<sup>33</sup>*Ibid*,

<sup>34</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 69

Begitu juga dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hal jual beli, sistemjual beli hasil rampasan di Adira Finance Pamekasan,sudah memenuhi syarat-syarat yang di maksud. Di mana syarat-syarat jual beli diantaranya adalah orang yang berakad harus berakal, bendanya bermanfaat, nilai tukar jelas jumlahnya dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Sehingga jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya, dapat dikatakan bahwa jual beli hasil rampasan di di Adira Finance Pamekasanadalah hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi perlu kita lihat apakah dalam praktik tersebut tidak ada dalil yang menentang kebolehanya, dikarenakan pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Hal tersebut sebagai tertera dalam kaidah umum fiqih muamalah yang sudah diketahui oleh berbagai golongan, yaitu:

أَمَلَةٌ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>36</sup>

Kaidah fiqih di atas menjelaskan akan kebolehan mutlak seluruh muamalah yang termasuk di dalamnya adalah praktik jual beli, yang mana hal ini selama praktik yang dilakukan tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya boleh untukdilakukan dengan cara apapun.

---

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Yusuf Al-Qardlawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalat, cet-I*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 9

Oleh karena itu, di balik keabsahan dari segi rukun dan syarat tidak dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal itu dikarenakan kita perlu menganalisis dari sisi lainnya untuk mencari kebenaran bahwa jual beli rampasn yang dimaksud tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum dalam hukum Islam itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Adira Finance Pamekasan telah terjadi sistem penjualan sepeda motor secara lelang, di mana hal itu terjadi antara penjual (perusahaan) dan masyarakat (pembeli).Sepeda motor itu sendiri merupakan hasil dari rampasan debitur yang telahdi lelang oleh perusahaan Adira Finance Tbk Pamekasan, dikarenakan pihak kreditor tidak menguruske Adira Finance mengenai menunggakan sepeda motor sehingga pihak adira melakukan penjualan lelang dan siapapun berhak mengikutinya sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya.

Kesalahan pertama adalah adanya perampasan yang melanggar undang-undang yang berlaku di negara ini, yang seharusnya ditaati oleh setiap rakyatnya. Melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, hal itu dikarenakan setiap rakyat diwajibkan untuk mentaati pemerintah sebagaimana wajibnya mentaati Allah dan Rasul-Nya.Hal itu sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَوْيلاً.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Nisa’ : 59).<sup>37</sup>

Ayat di atas merupakan perintah Allah Taala kepada para hamba-Nya untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri*. Dalam sebuah tafsir, *ulil amri* diartikan sebagai ulama dan ada pula yang mengartikan pemimpin atau pemerintahan. Namun yang jelas bahwa makna dari *ulil amri* adalah setiap orang yang memegang suatu urusan baik itu pemimpin, pemerintahan maupun juga ulama, karena pada dasarnya banyak dalil yang menyeru kepada manusia untuk mengikuti setiap perintah yang baik.<sup>38</sup>

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Jual Beli Barang Rampasan Dalam Pelelangan Sepeda Motor di Adira Finance Pamekasan, merupakan transaksi yang tidak dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan transaksi tersebut sudah sesuai dengan perjanjian yang diberlakukan baik pihak Adira Finance maupun dari pihak debitur itu sendiri, sebelum mengajukan pembiayaan (kredit sepeda motor) kepada pihak Adira Finance debitur telah menyetujuinya. Di mana kreditur setiap bulan harus membayar uang angsuran sesuai dengan harga yang telah disepakati dan apabila dipertengahan ada

<sup>37</sup>Departemen Agama, *al-Quran Perkata dan Tajwid Warna Rabbani*, hlm. 88.

<sup>38</sup>Abdillah, Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir, dalam *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ed. M. Abdul Ghoffar, et. Al. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), hlm. 337-342.



penunggakan (2-3 bulan) motor tersebut harus ditarik oleh *leasing*. Apabila kreditur menolak, pihak eksternal melakukan penarikan secara paksa atas motor tersebut sehingga nanti pihak kreditur dapat menyelesaikan permasalahan di perusahaan Aidira Finance Tbk di Pamekasan.

Dengan melakukan perampasan/penarikan paksa yang dilakukan oleh eksternal maupun debt collector pihak nasabah pihak nasabah/kreditur berhak melaporkan kepada yang berwajib. Sejak tahun 2012 kementerian keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang *leasing* untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak dari pembayaran kredit kendaraan (peraturan menteri keuangan) N0. 130/PMK.010/2012. Tindakan *leasing* melalui pihak eksternal maupun debt collector yang mengambil secara paksa berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana.<sup>39</sup>

Tindakan tersebut termasuk katagori perampasan sebagaimana di atur dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Berdasarkan penjelasan di atas jika memang perjanjian pinjaman dana yang dilakukan belum didaftarkan jaminan fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusian kepada perusahaan *leasing* bahwa tindakan penarikan paksa motor pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Namun, terkait hutang tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh di antaranya, (1) mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif

---

<sup>39</sup> <http://www.bantuanhukum.or.id/web/leasing=tidak-barhak-menarik-paksa-kendaraan-nasabah/>

penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (2) melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian, (3) mengajukan gugatan perbuatan melawan ke Pengadilan terkait sepeda motor secara paksa.

Dari analisis data di atas jual beli hasil rampasan di Adira Finance Pamekasan, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan kalau dilihat dari permasalahan perampasan itu melanggar perlindungan konsumen itu sendiri, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang dari hukum Islam hal ini boleh. Karena sebelum terjadi pelelangan pihak Adira Finance Pamekasan telah memberikan surat kepada debitur dengan jangka waktu tertentu, dan apabila pihak debitur tidak mengurus sepeda motornya maka perusahaan harus melakukan lelang. Jadi jual beli barang rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan sah hukumnya dalam Hukum Islam.